



PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS PENDIDIKAN

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang No : 420/169

Tanggal 06 Desember 2009

Memberikan :

Diagam

Perpanjangan Izin Operasional

Nomor : B/5724/421.1/V/2021

Kepada

Nama Lembaga : KB LATIFAH I

NPSN : 69848716

NSS : -

Akreditasi : 0

Alamat Lembaga : Jl. Wiroto V No 27 RT 5 RW 7 Krobokan Semarang Barat

Kelurahan : Krobokan

Kecamatan : Semarang Barat

Badan Hukum : Muslimat NU

Rekomendasi Kemenkum dan HAM No : AHU-0080498.AH.0107.TAHUN 2016

Semarang, 03 Mei 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG



GUNAWAN SAPTOGIRI, S.H., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19620502 198903 1 018



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Wahidin No. 118 Telp. (024) 8412180 Fax. (024) 8317752
SEMARANG Kode Pos 50234

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG
NOMOR : 420/169

TENTANG

PENETAPAN PERSETUJUAN PENDIRIAN
KELOMPOK BERMAIN
"LATIFAH I"

Jl. Wirotto V No. 27 Rt. 05/Rw. VII Krobokan Semarang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

- Membaca : a. Surat Permohonan Yayasan "Muslimat Nahdlotul Ulama" Nomor:01/PAUD LAT/XII/08 Tanggal : 5 Januari 2009 perihal Permohonan Ijin Operasional Non Formal LATIFAH I
- b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Semarang Barat No. 451.2/016/2009 tanggal 12 Januari 2009
- Menimbang : a. Bahwa Permohonan Yayasan "Muslimat Nahdlotul Ulama" Semarang tersebut, telah memenuhi persyaratan sebagaimana dalam UU No. 20 Tahun 2003 Bab XVII pasal 62 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
- b. Bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak keberatan untuk menetapkan persetujuan pendirian Kelompok Bermain
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28 (2) Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non formal dan informal, dan pada ayat (4) pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan bentuk lain yang sederhana.
2. Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur hak dan kewajiban anak, kewajiban dan tanggung jawab Negara dan pemerintah, masyarakat, keluarga orang tua.
3. Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan

5. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 053/U/2001, tanggal 19 April 2001 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 2 Tahun 2001, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Seri D Nomor 3);

Memperhatikan : Surat Edaran Walikota Semarang No. 16/176 tanggal 8 Pebruari 2001 tentang Tugas, Fungsi dan Kewenangan Pasal 4 sesuai abjad r yang berbunyi Perencanaan, Penetapan dan Pendirian Pendidikan Anak Usia (PADU)

Dini

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
 Pertama : Memberi Persetujuan kepada:
 Nama : Yayasan "Muslimat Nahdlotul Ulama"
 Alamat : Jl. Wirotu V No. 27 Rt. 05/Rw. VII
 Telp. (024) 7624871
 Kelurahan Krobokan
 Kecamatan Semarang Barat
 Kota Semarang

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain / Play Group.

Nama : PAUD LATIFAH I
 Alamat : Jl. Wirotu V No. 27 Rt. 05/Rw. VII Krobokan
 Semarang Barat
 Telp. (024) 7624871
 Kelurahan Krobokan
 Kecamatan Semarang Barat
 Kota Semarang

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain / Play Group sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 081/U/1997 Pemberian Ijin tersebut pada Diktum pertama akan dicabut

Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : SEMARANG
 PADA TANGGAL : 07 - 12 - 2009

